
Pemanfaatan Teknologi *Fintech* Syariah di Sektor Ekonomi: Komplikasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kurnia Putra Zaka

Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Indonesia
E-mail: putrazaka1998@gmail.com

Article History:

Received: 19 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 02 Oktober 2025

Keywords: *Sharia Fintech, Sharia Economic Law, Economic Sector, Complexity.*

Abstract: *The development of Islamic financial technology (Fintech) has brought significant changes to the global economic sector, including in Indonesia. However, the use of Islamic Fintech technology has also created complexities from a sharia economic legal perspective. Islamic Fintech, as a digital financial innovation, offers easy access and alternative financing that complies with sharia principles. However, its implementation raises legal challenges related to sharia compliance, consumer protection, and regulations that are not yet fully adaptive. This study aims to analyze the use of Islamic Fintech technology in the economic sector and identify the complexities that arise from a sharia economic legal perspective. This research method uses a qualitative approach with literature analysis and a normative approach to identify key emerging legal issues and their impact on the stability and development of the sharia economy. The results show that the use of Islamic Fintech technology can increase accessibility and efficiency in the economic sector, but also creates complexities from a sharia economic legal perspective related to regulation, security, and sharia compliance.*

Kata Kunci: *Fintech Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Sektor Ekonomi, Kompleksitas.*

Abstrak: Perkembangan teknologi keuangan (*Fintech*) syariah telah membawa perubahan signifikan dalam sektor ekonomi global, termasuk di Indonesia. Namun, pemanfaatan teknologi *Fintech* syariah juga menimbulkan kompleksitas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Fintech* syariah sebagai inovasi keuangan digital menawarkan kemudahan akses dan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, namun implementasinya menimbulkan tantangan hukum terkait kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi *Fintech* syariah di sektor ekonomi dan mengidentifikasi kompleksitas yang timbul dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur dan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi isu-isu hukum utama yang muncul serta

dampaknya terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi *Fintech* syariah dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam sektor ekonomi, namun juga menimbulkan kompleksitas dalam perspektif hukum ekonomi syariah terkait dengan regulasi, keamanan, dan kepatuhan syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. *Fintech* syariah hadir sebagai inovasi yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kemudahan akses digital, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya terkendala oleh sistem keuangan konvensional. Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sangat terbantu oleh keberadaan *Fintech* syariah karena menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti bebas riba, gharar, dan maysir. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, muncul berbagai tantangan terutama pada aspek hukum dan regulasi yang menjadi kerangka dasar pengoperasian *Fintech* syariah.

Regulasi yang ada saat ini sebagian besar masih mengacu pada aturan *Fintech* konvensional, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip khusus dalam hukum ekonomi syariah. Kondisi ini memicu munculnya komplikasi hukum yang berpotensi menghambat perkembangan *Fintech* syariah dan menimbulkan risiko bagi pelaku industri maupun konsumen. Ketidakjelasan regulasi juga berimplikasi pada pengawasan yang belum optimal, sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap *Fintech* syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan *Fintech* syariah di sektor ekonomi, terutama pada UMKM, sekaligus menganalisis komplikasi hukum yang muncul dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi hambatan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung perkembangan *Fintech* syariah secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), ijarah (sewa), dan murabahah (jual beli dengan margin). Prinsip-prinsip ini mensyaratkan adanya keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Menurut Abdullah & Zulkifli (2022), *Fintech* syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Beberapa studi terdahulu menggarisbawahi potensi *Fintech* syariah dalam meningkatkan efektivitas distribusi pembiayaan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah (Rahman, 2020; Sari & Munir, 2021). Namun, Nasution (2021) mengungkapkan bahwa perkembangan *Fintech* syariah di Indonesia menghadapi tantangan regulasi, karena regulasi yang ada masih lebih menitikberatkan pada *Fintech* konvensional tanpa memisahkan aturan khusus bagi *Fintech* yang berprinsip syariah. Kondisi ini menyebabkan adanya risiko hukum dan ketidakpastian bagi pelaku *Fintech* syariah.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Malaysia telah memfasilitasi

Fintech syariah dengan payung hukum yang lebih jelas, yakni Islamic Financial Services Act (IFSA) yang mengatur secara spesifik produk dan layanan keuangan syariah, termasuk *Fintech* (Muhammad & Sari, 2023). Regulasi yang kuat ini membantu memastikan kepatuhan syariah sekaligus memberikan perlindungan konsumen. Selain aspek regulasi, faktor literasi keuangan syariah juga menjadi hal krusial dalam pengembangan *Fintech* syariah. Penelitian oleh Huda (2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi yang rendah menjadi hambatan dalam adopsi *Fintech* syariah secara luas.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini mengintegrasikan pemahaman tentang teori *Fintech* syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, dan hambatan yang dihadapi pelaku industri. Hal ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kontekstual sesuai realitas hukum dan sosial di Indonesia.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar operasional dan pengawasan lembaga keuangan syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *Fintech* dan layanan keuangan digital yang mulai menyesuaikan dengan prinsip syariah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai produk dan layanan *Fintech* syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir.
4. Peraturan dan pedoman lain yang mengatur perlindungan konsumen dan keamanan transaksi dalam *Fintech* syariah.

Landasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, kepatuhan hukum Islam, dan perlindungan konsumen dalam pengembangan *Fintech* syariah di sektor ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui kajian literatur dari jurnal, buku, dan laporan resmi terkait fintech syariah dan hukum ekonomi Islam. Selain itu, pendekatan normatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data, menganalisis peraturan, literatur, dan dokumen terkait fintech syariah serta hukum ekonomi syariah untuk mengidentifikasi komplikasi hukum dan solusi harmonisasi regulasi. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi dalam pemanfaatan fintech syariah di sektor ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas pemanfaatan teknologi fintech syariah di sektor ekonomi dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan digital. Fokus utama penelitian adalah memastikan bahwa fintech syariah sesuai dengan dasar hukum Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi atau spekulasi). Regulasi yang menjadi landasan penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait fintech syariah, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengarahkan produk dan layanan fintech agar tetap patuh pada hukum Islam.

Penelitian turut mengkaji tantangan yang dihadapi dalam pengembangan fintech syariah, seperti regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi teknologi dan perlunya pengawasan ketat agar keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen tetap terjaga.

Selain itu, aspek hukum mengenai kontrak dan akad dalam transaksi fintech syariah juga menjadi fokus agar tidak melanggar ketentuan syariah sekaligus memenuhi kaidah hukum positif di Indonesia.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menciptakan harmonisasi antara pengembangan teknologi finansial yang inovatif dengan kepatuhan hukum syariah, sehingga fintech syariah dapat berkontribusi positif dalam perekonomian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara regulator, pelaku fintech, dan lembaga keagamaan untuk mewujudkan ekosistem fintech yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah membawa peluang besar untuk mempercepat inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan sesuai prinsip syariah. Dengan teknologi digital, layanan keuangan syariah dapat menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit tersentuh oleh bank konvensional. Ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Namun, muncul pula komplikasi dari sisi hukum ekonomi syariah. Salah satu masalah utama adalah belum lengkap dan belum sinkronnya regulasi yang mengatur fintech syariah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan otoritas dan standar kepatuhan syariah. Ketidakpastian ini berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat dan menghambat perkembangan fintech syariah secara optimal.

Selain itu, perlindungan konsumen menjadi tantangan tersendiri karena transaksi fintech melibatkan risiko keamanan data dan transparansi produk yang harus sesuai prinsip syariah, misalnya menghindari riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (judi). Otoritas dan lembaga pengawas syariah perlu memperketat pengawasan dan memberikan edukasi kepada pengguna.

Di sisi lain, teknologi fintech juga memberi kemudahan dalam penerapan prinsip syariah melalui fitur seperti smart contract dan transparent record yang dapat diakses oleh dewan pengawas syariah secara real time. Ini membuka peluang inovasi pengawasan dan tata kelola yang lebih efektif. Hal ini berkontribusi positif pada perekonomian nasional dan pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi syariah, tapi keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi regulasi yang jelas, penguatan pengawasan syariah, dan edukasi konsumen. Rekomendasi utama adalah mempercepat harmonisasi hukum ekonomi syariah dengan teknologi finansial, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, dan memastikan perlindungan konsumen agar fintech syariah bisa tumbuh berkelanjutan dan dipercaya masyarakat. Fintech syariah berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, namun harus diiringi dengan regulasi hukum yang jelas dan penguatan pengawasan syariah. Disarankan peningkatan literasi fintech syariah masyarakat, pengembangan regulasi komprehensif, dan kolaborasi antara regulator, pelaku fintech, serta ahli hukum ekonomi syariah untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan transaksi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, M., & Rahman, F. 2021. Implementasi Fintech Syariah dan Tantangan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1): 52-67.
- Abdullah, M., & Zulkifli, W. 2022. *Fintech Syariah dan Pengembangan Ekonomi Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Rajawali Pels.

-
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 25-40.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa DSN-MUI Nomor 117 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Hamid, A. 2018. *Fintech dan Inovasi Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, M. 2022. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Adopsi Fintech Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1): 78-92.
- Ismail, N. 2017. "Perlindungan Konsumen dalam Fintech Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1): 45-60.
- Lubis, A. (2019). Inovasi Teknologi dan Hukum Syariah dalam Fintech di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 145-160.
- Muhammad, N., & Sari, D. 2023. "Regulasi Fintech Syariah di Indonesia dan Malaysia: Studi Komparatif." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(3): 45-60.
- Nasution, A. 2019. Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2): 103-120.
- Nasution, A. 2021. "Tantangan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 10(2): 112-130.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. 2020. "Potensi Fintech Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1): 20-35.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D. 2023. Regulasi dan Perlindungan Konsumen pada Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1): 33-48.
- Sari, D., & Munir, F. 2021. "Efektivitas Distribusi Pembiayaan melalui Fintech Syariah." *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2): 50-66.
- Yusuf, M. 2019. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Teknologi Finansial." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2): 120-135.